

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Skripsi ini akan membahas tentang upaya kelembagaan HAM, *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)*, yang di bentuk berdasarkan deklarasi HAM *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*. Upaya – upaya yang telah dilakukan AICHR untuk menangani kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya. Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh penjuru dunia membuat isu ini sangat lah sensitif untuk di perbincangkan oleh Negara-Negara di seluruh dunia. Adapun beberapa kasus pelanggaran HAM di Asia Tenggara yang masih menjadi topik panas hingga saat ini seperti tindakan kekerasan yang di lakukan Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya. Adanya kelembagaan ini bermaksud untuk mempermudah menangani kasus kasus pelanggaran HAM di Asia Tenggara.

Seperti yang diketahui pelanggaran hak asasi sudah menjadi topik yang serius dalam pembahasan di berbagai negara. Hak Asasi Manusia dapat dikatakan sebuah konsep mengenai pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Tertuang didalam buku *ABC Teaching of Human Rights* yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang mendefinisikan sebagai “*Those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being*” (Hak – hak yang melekat secara kodrati pada manusia yang tanpa itu tidak dapat hidup sebagai slayaknya seseorang manusia (Irsan , 2009).

Setiap kali menyebutkan HAM maka rujukan yang paling utama adalah *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) yang dicetuskan tahun 1948. UDHR, merupakan puncak konseptualisasi manusia serta referensi artikulasi kehidupan manusia sejadi yang menyatakan dukungan manusia dan pengakuan yang tegas tentang HAM (Muhtaj , 2008) . Universal Deklarasi karena sifatnya yang universal sehingga menjadi acuan dasar dokumen HAM. Akibatnya, walaupun instrument HAM ini hanya berebentuk deklarasi, namun telah memiliki daya laku dan mengikat terhadap negara – negara berdasarkan hukum kebiasaan internasional (Romsan , 2003).

Selain mekanisme global yang berada dibawah sistem PBB, terdapat mekanisme regional untuk Eropa, Afrika dan Kawasan Amerika. Selain itu menurut sistem – sistem regional ini terdapat pembagian dalam mekanisme pemantauan berdasarkan perjanjian dan mekanisme pemantauan berdasarkan piagam. Untuk wilayah Asia sendiri belum memiliki standar dan aturan formal mengenai HAM, dikarenakan negara – negara Asia memiliki corak politik dan pemerintah yang berbeda – beda, pemahaman dan ideologinya pun tidaklah berbeda dengan negara – negara barat.

Tetapi dengan berjalannya waktu HAM menjadi pembahasan yang serius di wilayah Asia khususnya di Asia Tenggara terlebih terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Asia Tenggara sehingga menuntut untuk membuat komisi hak asasi manusia ASEAN. Pelanggaran HAM yang terjadi khususnya diwilayah Asia Tenggara mengakibatkan dimana setiap Negara-negara harus memiliki kesempatan untuk menghargai HAM dengan mempromosikan dan memproteksi sebagaimana yang tercermin dalam pembentukan ASEAN Charter yang merupakan sebagai sebuah perjanjian bersama yang mengikat secara hukum dalam

suatu wadah bersama. Berbagai langkah di atas merupakan suatu bentuk untuk menghargai dan mengakui keberadaan hak asasi manusia.

Terjadinya kasus pelanggaran HAM di Asia Tenggara membuat ASEAN mengupayakan untuk membangun lembaga untuk melakukan penegakan dan perlindungan HAM yang diberinama AICHR. AICHR atau ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights. 15 Desember 2008 menjadi landasan konstitusional terbentuknya AICHR (Prospek Mekanisme HAM ASEAN). Pada piagam tersebut, pasal 14 memerintahkan kepada ASEAN, dalam hal ini Menteri Luar Negeri ASEAN, untuk membentuk sebuah badan HAM ASEAN. Sebelum diresmikan, Kerangka Acuan, *Terms of Reference* (TOR) dari AICHR di diadopsi oleh KTT ASEAN ke-14 di Phuket, Thailand pada tanggal 20 Juli 2009. Pada bulan oktober 2009, AICHR diresmikan saat KTT ASEAN ke 15 tepat pada tanggal 23 October 2009 di Hua Hin, Thailand.

AICHR merupakan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN yang berperan sebagai badan konsultasi dan bersifat memberi nasehat. AICHR juga merupakan institusi HAM di ASEAN dan juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi di ASEAN yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dalam rangka melakukan koordinasi dan strategi promosi dan perlindungan hak asai manusia dengan mandar yang tertuang dalam *Term of Reference* (TOR).

Pelebagaan HAM di ASEAN dalam bentuk AICHR mencerminkan bahwa meningkatnya partisipasi dalam masyarakat untuk merespon berbagai persoalan HAM di Asia Tenggara. AICHR merupakan badan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimandatkan oleh Pasal 14 Piagam ASEAN yang bertanggung jawab untuk memajukan dan mendorong perlindungan HAM di kawasan. Agar AICHR dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh kerangka acuan AICHR, setiap negara anggota ASEAN diharuskan untuk menunjuk seorang wakil untuk menjadi anggota AICHR. (Prospek Mekanisme HAM ASEAN)

Di Asia Tenggara , penegakan dan perlindungan HAM di lakukan oleh ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION On HUMAN RIGHTS (AICHR). AICHR sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam isu HAM di bawah naungan ASEAN. Adapun peran AICHR dalam menangani kasus HAM di Asia Tenggara , sebagai berikut :

- AICHR sebagai Instrumen penggerak dalam penegakan HAM. AICHR memenuhi peran tersebut dengan menjadikan alat yang di pakai oleh Negara-negara anggota ASEAN untuk melaksanakan kepentingan dalam menegakkan HAM. Dengan cara menerapkan ketentuan secara damai agar terhindak dari sifat yang bersifat kekerasan/memaksa.
- Forum Komunikasi, antara Negara – Negara ASEAN dalam perlindungan dan mengatasi permasalahan HAM. Sebagai forum komunikasi AICHR harus menyampaikan informasi yang benar dan tepat tentang isu HAM tersebut. Khususnya Negara yang terjadi kasus pelanggaran HAM seperti Negara Myanmar saat ini.
- Sebagai Institut penanaung permasalahan HAM di ASEAN dengan bertanggung jawab terhadap pemajuan atau pengunduran pelanggaran HAM yang terjadi.

Akan tetapi penegakan Hak Asasi Manusia di wilayah Asia Tenggara tidak mudah. AICHR selaku sebagai institut HAM di ASEAN bukan perkara mudah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dapat di lihat dari tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar adalah sebuah tindakan kejahatan internasional. Karena tindakan yang kekerasan terjadi terhadap Etnis Rohingya, termasuk dalam kejahatan kemanusiaan sehingga Negara–negara Internasional pun mengatakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Junta Militer Myanmar diluar prikemanusiaan.

Sebenarnya hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang di miliki setiap manusia. HAM juga di dasari dengan prinsip bahwa setiap manusia yang di lahirkan setara dalam harkatnya. Hak untuk mendapati perlindungan HAM itu sama, tidak ada pembeda dan tidak dapat di cabut dalam keadaan apapun.

Pelanggaran Berat HAM itu biasanya identik dengan hak untuk hidup suatu masyarakat, hak untuk menyampaikan pendapatnya dan hak untuk mendapat pekerjaan. Akan tetapi Pelanggaran HAM jika di lihat dalam konsep kejahatan internasional. Dilihat dalam ilmu kejahatan yang melakukan tindakan itu dapat di bagi menjadi dua yaitu Kejahatan Nasional dan Kejahatan Internasional. Kejahatan Nasional adalah suatu tindakan kejahatan yang di lakukan suatu Negara akan tetapi Negara lain bisa menganggap bahwa itu bukan suatu tindakan pelanggaran atau tindakan kejahatan. Sedangkan Kejahatan Internasional adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat internasional dan semua Negara menganggap dan sepakatan itu sebuah tindakan kejahatan baik dalam hal kejahatan kemanusiaan , kejahatan perang , dan perang agresi (Pengertian Pelanggaran HAM Berat, 2011).

Adapun tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar adalah sebuah tindakan kejahatan internasional. Karena tindakan yang kekerasan terjadi terhadap Etnis Rohingya, termasuk dalam kejahatan kemanusiaan sehingga Negara-negara Internasional pun mengatakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Junta Militer Myanmar diluar pri kemanusiaan.

Etnis Rohingya adalah etnis minoritas di Negara Myanmar. Etnis rohingya sendiri yang mayoritas beragama muslim berbeda dari etnis etnis yang ada di Negara Myanmar mayoritas beragama Budha. Rohingya sejak awal 1950an sudah mendiami daerah Arakan atau Rakhine dan mereka mengklaim bahwa mereka juga sebuah kelompok etnis asli yang telah mendiami wilayah

tersebut sejak lama, lalu mereka membuat identitas Etnis Rohingya. Namun dalam perjalanan mempertahankan etnis nya tersebut tidaklah mulus. Terdapat penolakan dan tidak mendapat pengakuan dari etnis Budha yang mereka merupakan mayoritas di Myanmar. Etnis Rohingya mereka merupakan orang-orang dengan budaya dan peradaban yang berbeda-beda. Mereka meyakini bahwa etnis mereka berasal dari orang Arab, Pathan, ,Mool, Bengali,Moghul, dan beberapa orang dari ras Indo Mongoloid (Astungoro, 2017).

Myanmar merupakan Negara yang sngat banyak memiliki keberagaman etnis layaknya Negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Beberapa etnis yang berada di Negara Mynamar sendiri yaitu ,Burma,Karen,Kayah,Mon,Kachin,Chin,Rakhine,dan Rohingya. Dari bebagai etnis itu sendiri meliki berbagai perbedaan dan agama yang berbeda sehingga membuat rawan konflik etnis terjadi di Negara tersebut.

Mayoritas etnis di Myanmar menganut agama Budha yang mana terkenal paling religius.Budha sendiri menjadi agama yang paling dominan di anut oleh beberapa etnis di Myanmar, selain Budha ada juga Kristen,Islam dan Hindu. Kristen sebagai agama kedua yang banyak di anut oleh masyarakat Myanmar di ikuti Islam dengan presentase Budha 87.9%,Kristen 6.2%, Islam 4.3%, dan Hindu 0.5%.Catatan Presentase Agama ini berasal dari sensus nasional yang di lakukan pada tahun 2014 (Central Intelligence Agency).

Dalam perjalanan perbedaan etnis di Myanmar tidak berjalan mulus seperti yang terjadi di Negara Bagian Rakhine atau Arakan. Terdapat dua etnis yang berbeda antara Etnis Rakhine sendiri dan Etnis Rohingya.Konflik antara kedua etnis ini sampai sekarang masih berlanjut ketegangan antara keduanya. Rakhine atau Arakan sendiri adalah Negara bagian di wilayah barat Myanmar.Negara Bagian ini berbatasan langsung Negara Banglades.



Gambar 1. 1 Gambar Negara Bagian Rakhine(Arakan)

Sumber : <https://www.kiblat.net/2017/09/08/masih-bingung-dengan-istilah-rakhine-arakan-dan-rohingya-ini-penjelasannya/>

Konflik antara kedua etnis yang berada di Rakhine ini sebenarnya sudah terjadi sebelum terbentuk Negara Myanmar. Konflik yang berawal dari pemahaman sejarah yang berbeda terkait kasus Etnis Rohingya sebagai Imigran yang menimbulkan konflik dengan penduduk lokal wilayah Rakhine itu sendiri yang menganut agama Budha (Hartati, 2013). Melihat Etnis Rohingya yang berbeda dari kebanyakan Etnis Mayoritas di Negara Myanmar sehingga mereka mendapatkan tindakan diskriminasi. Etnis Rohingya yang cenderung hampir mirip dengan Etnis Bengali sehingga mereka menggolongkan Etnis Rohingya bukan Etnis Lokal dari Myanmar. Konflik ini kembali pecah pada tahun 2012 yang menjadikan konflik ini berbau Rasial atau Diskriminasi.


Konflik berbau rasial atau yang di kenal dengan "*Tragedi Rakhine*" ini dipicu oleh tindakan pemerkosaan seorang perempuan di Rakhine yang beretnis Budha oleh pemuda beretnis Rohingya. Insiden ini memicu kemarahan kepada etnis Rohingya di wilayah Rakhine atau Arakan. Selang beberapa hari setelah kejadian pemerkosaan masyarakat Budha di Rakhine membelas dengan membunuh 10 orang orang beretnis Rohingya (Rudi, 2012).

Sebelum kejadian pada tahun 2012 terjadi pemerintah Myanmar membuat suatu kebijakan terhadap UU Keimigrasian 1974 (Thontowi, 2013). Di pertegas dengan munculnya UU 1982, yang mana Imigrasi baru disana di berlakukanya orang-orang yang bermigrasi selama pemerintahan Inggris disebut sebagai imigran illegal (Astungoro, 2017), Pemerintah Myanmar pun menetapkan beberapa etnis yang termasuk dalam kewarganegaraan Myanmar yakni, Burma, Karen, Kachin, Kayah, Mon, Chin dan Rakhine atau Shan yang di tetapkan berdasarkan berapa lama mereka menetap pada wilayah Negara Myanmar, dan Rohingya salah satu etnis yang bermukim di Myanmar tidak di akui secara hukum sebagai bagian warga Negara mereka (Burma Citizenship Law). Akibat kebijakan ini Etnis Rohingya di cabut hak kewarganegaraanya, tidak bisa mencari pekerjaan, tidak dapat bersekolah dan melakukan aktivitas layaknya warga Negara biasa. Mulai saat itu lah masyarakat Etnis Rohingya mendapat gelar "*Stateless*".

Kebijakan yang di keluarkan pemerintah Myanmar yang di pegang kendali oleh Junta Militernya membuat keadaan etnis Rohingya makin terpuruk dan berbagai macam tindakan diskriminasi, pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran rumah etnis Rohingya, mencoba melarikan diri mencari perlindungan beberapa Negara seperti Banglades, Malaysia, Thailand, dan Indonesia.

Tercatat pada tahun 2017 menurut Medecins Sans Frontieres (MSF) pada bulan agustus 2017 setelah serangan yang dilakukan oleh kelompok militan rohingya ke sejumlah pos polisi Myanmar. Sekitar 6.47.000 mengungsi ke Bangladesh untuk menghindari aksi kekerasan dari aparat keamanan serta kelompok nasionalis budha. Menurut temuan sedikitnya ada 9.000 umat muslim rohingya tewas akibat kekerasan pada tahun 2017 pada periode 25 Agustus hingga 24 September. Dengan data yang di temukan MSF itu yang paling konservatif , sedikitnya ada 6.700 dari korban yang tewas akibat kekerasan termasuk 730 anak anak di bawah lima tahun (BBC Indonesia, 2017).

Kematian orang Rohingya karena kekerasan



Gambar 1. 2 Data Kekerasan Etnis Rohingya

Sumber: Medecins Sans Frontieres (Data 25 Agustus hingga 24 September 2017) BBC

Banyaknya korban jiwa yang terjadi dalam konflik yang bekepanjangan ini lah jadi perhatian pemerintah dunia terutama terutama organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) ,United Nations High Commisioner for Human Rights (UNCHR), Association of Southeast Asian Nations (ASEAN),dan kelembagaan HAM yang di bentuk oleh ASEAN yaitu ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights(AICHR). Beberapa organisasi Internasional seperti yang di sebutkan tadi memberikan kecaman atas tindakan yang di lakukan oleh pemerintah Myanmar. Tidak terlepas dari PBB yang mengatakan bahwa keadaan ini sangat gawat sehingga pemegang pemerintahan secara de facto Au San Suu Kyi harus turun tangan untuk mengatasi masalah konflik etnis ini, karena di anggap telah gagal melindungi minoritas rohingya (BBC Indonesia, 2017).

AICHR sebagai kelembagaan regional yang berada dibawah nauangan ASEAN belum dapat menangani masalah-masalah yang terjadi khususnya di Asia Tenggara. Terlepas dari kendali Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),yang tidak dapat bergerak penuh dalam menangani kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya ini.

AICHR sebagai kelembagaan HAM regional yang menaungi Asia Tenggara dalam perjalannya mengalami kendala untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang rasakan masyarakat Rohingya. Kendala yang di alami dalam menangani kasus ini adalah mengenai konflik internal yang terjadi di negara – negara anggota ASEAN, karena salah satu prinsip di ASEAN,yang tercantum dalam Piagam ASEAN pada 1967 mengenai prinsip “*Non Intervensi*”. Maksud dari prinsip ini yang sangat menjunjung tinggi kedaulatan negaranya sehingga mengabaikan semangat kemajuan untuk menegakkan HAM di ASEAN. Piagam ini juga

memberikan memberikan legitimasi kepada para anggota ASEAN untuk tidak mencampuri urusan internal negara masing-masing (Affan, 2017).

AICHR yang di anggap gagal dalam merespon kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar terhadap Etnis Rohingya . Karena tidak dapatnya AICHR menekan Pemerintah Myanmar untuk memberikan hak kewarganegaraan dan memberikan solusi mengatasi pelanggaran HAM kepada etnis Rohingya, dalam kasus di Negara Myanmar ini terhambat oleh prinsip Non-Intervensi dalam urusan internal Negara ASEAN yang tercantum dalam piagam ASEAN sehingga membatasi ruang gerak AICHR itu sendiri. Prinsip ASEAN ini dianggap tidak mampu memberikan perlindungan untuk Keamanan Kemanusiaan terhadap warga Etnis Rohingya di Myanmar , karena menyangkut Keamanan Nasional yang lebih berkewenangan di wilayah ASEAN.

AICHR selaku institut perlindungan HAM di Asia Tenggara dibawah naungan ASEAN menerapkan perannya sebagai kelembagaan HAM. AICHR khususnya dalam kasus etnis Rohingya ini. Semenjak kelahiran sejak beberapa tahun lalu, didasarkan pada fungsi dan mandatnya yang tertuang dalam “*Terms of Reference*” (TOR), AICHR telah mencapai hasil-hasil antara lain : mengadopsi panduan operasi AICHR, membentuk Tim Penyusun Deklarasi HAM ASEAN, yang mana deklarasi tersebut akan menjadi sebuah *roadmap* untuk pembangunan HAM regional, mengadopsi TOR Tim Penyusun Deklarasi HAM ASEAN, mengadopsi aturan Prosedur untuk Dana AICHR, mengadopsi TOR studi tematik mengenai CSR dan HAM di ASEAN, menyetujui Elemen Kunci dari Rencana Kerja 5 tahun AICHR 2012-2015, menyetujui TOR studi tematik tentang migrasi , berdialog dengan mekanisme HAM Inter-Amerika, UNDP, UN Women, UNCHR, serta wakil Organisasi HAM Internasional di Washington dan New York, dan

berdialog dengan European Fundamental Rights Agency of CoE, European Human Rights Court 2011 (AICHR).

Sedangkan upaya yang telah dilakukan AICHR sendiri dalam menyelesaikan pelanggaran HAM Rohingya di Myanmar seperti melakukan beberapa pertemuan salah satunya di Ibu Kota Myanmar Februari 2014. Pertemuan ini membahas atas keberhasilannya dan prestasi di tahun 2013. Serta membahas peran AICHR untuk lebih berkontribusi terhadap perkembangan ASEAN post-2015 visi masyarakat untuk review ketentuan dari referensi *TOR*. Dalam hubungan ini menjadwalkan serangkaian konsultasi untuk menilai dan mengumpulkan masukan rekomendandasi AICHR untuk Kementerian Luar Negeri ASEAN. Sehingga rumusan ini dapat menjadi rujukan Negara ASEAN untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM.

Pertemuan kedua pada bulan oktober yang dipimpin langsung oleh perwakilan Negara Myanmar untuk AICHR dan ketua AICHR. Pertemuan ini membahas tentang laporan mereka untuk Kementerian Luan Negeri ASEAN dan mengadopsi sejumlah inisiatif pada promosi HAM dan perlindungan anak di wilayah ASEAN. Selebihnya ada workshop dan pemberian edukasi kepada masyarakat sipil dan universitas yang dilakukan AICHR di Negara Myanmar dan Negara lainnya, guna memberikan kesadaran akan HAM terutama di Myanmar terhadap isu HAM.

Upaya yang dilakukan AICHR tidak sepenuhnya efektif dalam menangani kasus ini terjadi kendala-kendala yang di dapatkan kelembagaan ini. Hal ini di karenakan perbedaan dalam penerapan demokrasi di Negara itu sendiri terlihat dari lemahnya pemerintahan yang di pegang oleh Junta Militer. AICHR sebagai lembaga pemerintah di bawah naungan ASEAN bekerja lebih ke kelembagaan negosiasi saja ketimbang lembaga HAM dalam menyelesaikan secara langsung. Sehingga focus AICHR sendiri lebih kepada negosiasi saja. Tingkat Indepedensi yang lemah dari AICHR sendiri baik dari segi keanggotaan para wakil Negara-Negara ASEAN yang

merujuk pada segi pendanaan. Sistem Perlindungan yang lemah juga menjadi alasan tidak adanya wewenang pengaduan, wewenang untuk melakukan investigasi, dan wewenang untuk mengunjungi Negara tersebut. Tidak dapatnya mengeluarkan sanksi untuk tindakan pelanggaran tersebut karena kewenangan yang di sebutkan tadi tidak di dapatkan sehingga berakhir dengan berdialog.

Selain itu juga faktor mandat kewenangan yang di berikan kepada AICHR sangat terbatas pada perlindungan HAM, sehingga dalam proses investigatif dan pengendalian secara kekerasan yang membuat pelanggaran HAM di ASEAN tidak dapat di masuki AICHR. Sehingga AICHR tidak dapat melakukan tindakan yang lebih dan terjun langsung dalam menangani permasalahan Etnis Rohingya. Tidak ada kewenangan. Termasuk ASEAN yang tidak dapat melakukan sebuah tindakan kewenangan dalam berinvestigasi karena adanya prinsip Non- Intervensi yang berlaku di Asia Tenggara.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di paparkan tersebut, skripsi ini akan mengkaji tentang peranan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan mengapa belum mampu menyelesaikan permasalahan terhadap etnis Rohingya.

B. RUMUSAN MASALAH

Mengapa kelembagaan AICHR di ASEAN belum mampu dalam menyelesaikan pelanggaran di HAM berat di Myanmar terhadap muslim rohingya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengetahui hal apa saja yang di lakukan AICHR dalam menyelesaikan pelanggaran HAM dan mengapa AICHR masih belum mampu mengatasi pelanggaran berat HAM ini.

D. TEORI

Dalam permasalahan kali ini, saya menggunakan Teori Rezim Internasional

Teori Rezim Internasional

Teori Rezim berasal dari tradisi liberal yang berargumen bahwa berbagai institusi atau rezim internasional mempengaruhi perilaku negara – negara maupun aktor internasional yang lain.

Rezim lahir guna menciptakan solusi tersebut untuk menyelesaikan masalah di dalam kompleksitas perilaku anggotanya secara spesifik. Sebuah rezim diorganisasikan dengan perjanjian antarnegara, sehingga dapat menjadi sumber utama hukum internasional. Sehingga rezim ini dapat membentuk perilaku dari negara – negara pelakunya (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 2012).

Rezim menjalankan fungsi penting yang di butuhkan dalam hubungan antarnegara. Rezim ketika dilembagakan akan menjaga keutuhan sehingga kehadiran dapat memberikan pengaruh politik melebihi independensi negara – negara yang menciptakannya. Teori rezim juga berbicara bagaimana ketaatan negara anggota terhadap suatu rezim internasional dalam mewujudkan kepentingan mereka.

Rezim menurut Stephen D. Krasner, adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam Hubungan Internasional (Krasner, 1983).

1. Prinsip; yaitu kepercayaan atas Fact, Causation, dan rectitude
2. Norma, yaitu standar perilaku yang dituangkan dalam hak dan kewajiban
3. Aturan, yaitu bentuk ketentuan dan larangan yang spesifik berkenaan dengan perilaku tadi
4. Decision Making Procedures atau prosedur pengambilan keputusan, adalah praktek umum untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan bersama.

Sederhananya rezim secara umum adalah prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang berkaitan dengan harapan para aktor dan berbagai kepentingan mereka pada suatu masalah.

Selain itu ada beberapa pendapat lainnya seperti, Menurut John Ruggie, rezim internasional adalah sekumpulan ekspektasi atau pengharapan bersama, peraturan, rencana, komitmen organisasi dan finansial yang telah diterima dan disepakati oleh sekelompok negara. Pengertian rezim secara kontekstual merupakan gabungan dari nilai-nilai dasar tersebut di atas yang secara keseluruhan memfasilitasi lahir dan bertahannya sebuah rezim (Krasner, 1983).

Oran R. Young berpendapat bahwa rezim internasional adalah seperangkat aturan, prosedur pembuatan keputusan, dan atau program yang membutuhkan praktek sosial, menetapkan peranan bagi partisipan dalam praktek tersebut dan mengelola interaksi-interaksi mereka (Krasner, 1983). Rezim Internasional yang sangat kental dengan paham Neo-Liberalisme sering disebut sebagai Institutionalized Liberalism. Secara umum, ia merupakan Institusi yang

merupakan hasil kerjasama negara-negara yang ingin mendistribusikan hak-hak dan kewajibannya melalui adjustment-adjustment yang kemudian bisa menghasilkan harmoni, ataupun konflik.

Robert O Keohane mengatakan bahwasannya rezim internasional dapat dipandang sebagai bentuk kerjasama antara negara – negara di dunia. Rezim merupakan instrumen kerjasama yang dipergunakan oleh negara – negara untuk mendapatkan tujuannya masing – masing. Keohane menambahkan bahwasanya tidak semua rezim dapat dikatakan sebagai bentuk kerjasama antara negara di dunia, melainkan kerjasama dapat terjadi tanpa harus dilandasi oleh rezim internasional. Kerjasama antar negara dapat terjadi karena asas saling butuh atau kepentingan sama. Negara tidak harus membentuk rezim atau hubungan yang terinstitusional untuk melakukan kerjasamam, oleh karena itu tidak semua rezim dapat digolongkan sebagai bentuk kerjasama antara dunia (Hennida, 2015).

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat tersebut bahwa Rezim Internasional suatu kepentingan atau harapan bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang di berisi prinsip, norma, aturan dan prosedur pembuat keputusan. Sehingga terbetuknya suatu Rezim kerjasama yang terinstitusional serta terorganisir. Akan tetapi tidak semua kerjasama di dunia merupakan sebuah rezim, karena kerjasama dapat juga terjadi tanpa memerlukan s kehadiran rezim internasional.

Dengan kata lain rezim internasional hadir sebagai payung bersama yang menaungi para negara dan berjalan bersama melewati konstelasi politik internasiona yang tidak menentu dan sampai pada tujuan yang disebut sebagai pemecah masalah bersama yang dialami oleh negara – negara yang terlibat dalam rezim internasional. Rezim internasional berfungsi sebagai norma yang mengatur segala jenis interaksi negara yang terlibat sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Dalam Rezim terdapat pendekatan yang digunakan dalam studi Rezim Internasional. Pendekatan sangat diperlukan dalam studi Rezim Internasional, karena pendekatan menjadi asumsi dasar serta pandangan apa yang harus diperhatikan dan sampai tahap mana rezim internasional tersebut berfungsi. Pendekatan ini umumnya memandang rezim internasional sebagai tempat beretmunya ekspektasi para aktor yang terlibat. Tetapi perbedaan utama adalah bagaimana pendekatan ini memandang rezim internasional. Beberapa Pendekatan dalam Rezim Internasional: (Krasner, 1983)

1. **Pendekatan Realis**, beranggapan situasi internasional merupakan situasi anarki di mana negara bebas bertindak untuk mengejar kepentingan masing – masing. Situasi internasional dianggap berbahaya sehingga setiap negara di dunia harus melindungi dirinya masing – masing dengan meningkatkan keamanan mereka, karena situasi internasional kapan saja dapat memicu sebuah perang. Situasi internasional dipandang sebagai Zero Sum Game, yang mana negara berusaha memaksimalkan dirinya sendiri dengan merugikan atau mengalahkan negara lain. Realis beranggapan bahwasannya rezim internasional merupakan rezim yang dibentuk berdasarkan power negara yang ikut serta didalamnya. Pandangan Realis juga mengatakan bahwa pembagian kekuasaan di rezim internasional; harus bersifat horizontal daripada vertical. Karena jika pembagian secara horizontal maka setiap negara mendapatkan kekuasaan sama dengan negara lain yang ikut serta di dalam rezim internasional. Sebaliknya jika kekuasaannya itu vertikal maka kekuasaan itu terbagi tidak merata sehingga bisa dikatakan bahwasannya akan terdapat negara yang lebih berkuasa serta negara lemah. Ketika negara berpower kuat berkuasa maka negara yang lemah dapat di manfaatkan demi kepentingan sendiri. Selain itu Rezim Internasional dalam

pandangan realis terbentuk berdasarkan dua hal yaitu Dilemma of Common Interest atau adanya sesuatu yang ingin dicapai bersama dan Dilemma of Common Aversion yaitu karena sesuatu yang ingin dihindari. Dilemma of Common Interest sebenarnya rentan terhadap pembagian kekuasaan secara vertikal karena negara negara dipaksa demi mencapai tujuannya. Sedangkan Dilemma of Common Aversion di pandang sebagai yang lebih stabil karena bentuk ini memiliki distribusi kekuasaan secara horizontal dan negara – negara memiliki kekuatan yang relative setara dengan negara lain. Dengan kata lain pendekatan ini lebih menekankan peran distribusi kekuatan yang ada dalam rezim internasional.

2. **Pendekatan Neoliberal**,beranggapan bahwa negara melakukan kerjasama demi memaksimalkan keuntungan pribadi ataupun keuntungan absolutnya sendiri. Kerjasama dengan negara lain merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan guna memenuhi kepentingan nasional. Berbeda dengan pandangan realis yang mengatakan bahwa situasi internasional itu anarkis, pandangan neoliberalis beranggapan bahwasannya situasi internasional itu merupakan suatu lahan kerjasama bagi tiap negara untuk memaksimalkan keuntungan absolut. Pada awalnya negara – negara memiliki kecurigaan terhadap janji – janji yang di berikan negara lain namun dengan adanya rezim, ambiguitas tersebut dapat diminimalisir karena terdapat transparansi motif dan perilaku. Dengan kata lain, adanya ketakutan suatu negara untuk dicurangi dan dieksploitasi oleh negara lain menyebabkan munculnya kerjasama dalam rezim itu sendiri. Rezim juga dipandang sebagai lahan investasi yang menguntungkan bagi negara karena pentingnya peran informasi dan biaya transaksi. Tidak hanya itu, rezim

dapat menyebabkan negara – negara yang egois untuk menghindari hasil yang tidak menguntungkan sehingga rezim perlu untuk di pertahankan.

3. **Pendekatan Konstruktivis**, pendekatan ini merupakan pendekatan yang berbeda dari dua pendekatan sebelumnya. Pendekatan ini beranggapan bahwa semua yang ada di dunia sosial, termasuk rezim internasional merupakan konstruksi sosial atau suatu benda atau hal yang di bangun atau dibuat maupun dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri, berdasarkan pengetahuan, pengalaman, budaya bahasa serta ideologi masing – masing. Pandangan ini mengkritisi pandangan neoliberal dan realis dengan anggapan bahwa preferensi dan pilihan-pilihan yang dimiliki aktor-aktor yang ada tidaklah tetap karena terdapat variasi-variasi untuk menjelaskan perilaku internasional. Paham konstruktivis sendiri dibagi menjadi dua yaitu minimalis dan maksimalis. Kaum konstruktivis minimalis memandang bahwa neoliberalisme dan realisme telah melupakan adanya ambiguitas yang dihadapi oleh para pembuat keputusan dan kapasitas mereka terkait pembelajaran yang kompleks. Sedangkan kaum maksimalis yang disebut juga dengan reflektivis dan konstruktivis, memandang karakter sosial dari hubungan internasional. Mereka beranggapan bahwa negara bukanlah aktor yang rasional melainkan dibentuk oleh institusi yang ada. Pola kerjasama yang diterapkan dalam institusi tersebutlah yang mendorong negara-negara untuk tidak egois. Penanaman nilai norma yang ada dapat membuat negara bertindak secara rasional untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Pendekatan ini sebenarnya menekankan kepada intersubjektivitas sosial bahwasannya internasionala; dibentuk berdasarkan intersubjektivitas dan bukan objektivitas. Pendekatan ini juga terbagi atas dua jenis pendekatan minimalis yang sebatas membahas ideology serta

kepercayaan seseorang sementara maksimalis membahas sebab akibatnya dari perilaku dan tindakan tersebut.

Dapat disimpulkan untuk memahami pola dan alasan yang mendasari adanya kerjasama dalam rezim internasional, terdapat tiga pandangan yakni realis, neoliberalis, dan konstruktivis. Realis yang berpandangan bahwa power atau kekuatan tetap memiliki peran yang sama besar baik dalam situasi kerjasama maupun situasi konflik sehingga dibutuhkan sebuah negara dominan yang menjadi hegemoni di dalamnya agar tercipta stabilitas dan keuntungan seimbang. Neoliberalisme yang banyak berbicara mengenai negara yang dianggap aktor rasional yang egois karena hanya peduli dengan kepentingan dan keunggulan yang absolut dari sebuah rezim. Berbeda dengan konstruktivis yang beranggapan bahwa negara bukanlah aktor yang rasional melainkan dibentuk oleh institusi yang ada dan pola kerjasama yang diterapkan dalam institusi tersebutlah yang mendorong negara – negara untuk tidak egois.

Sebelum mengacu kepada AICHR yang dapat dikatakan sebagai suatu Rezim Internasional yang bernaung dalam peran Hak Asasi Manusia, Melihat pendapat dari Krasner, rezim internasional didefinisikan sebagai prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan dimana ekspektasi aktor bertemu dalam area masalah tertentu. Selain itu Rezim dapat dalam bentuk organisasi formal atau hanya perjanjian kesepakatan luas antar negara seperti halnya Hak Asasi Manusia yang cakupannya bisa global atau regional.

Tentunya dalam kasus permasalahan ini AICHR sebagai pembahasannya sebagai Rezim Internasional dalam konteks regional. AICHR memiliki 4 faktor pembentuk dalam Rezim seperti:

1. Prinsip AICHR tertuang dalam *Terms of Reference* atau kerangka acuan kerja sebagai berikut:

- Penghormatan terhadap prinsip – prinsip ASEAN yang tertuang dalam pasal 2 dalam Piagam ASEAN
 - Penghormatan terhadap prinsip – prinsip hak asasi manusia internasional termasuk universalitas, tak terpisahkan, saling ketergantungan dan keterkaitan semua hak asasi manusia dan fundamental kebebasan serta ketidakberpihakan, objektivitas, non-selektivitas, non-diskriminasi, dan penghindaran standar ganda dan politisasi
 - Bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar terletak pada setiap negara.
 - Mengejar pendekatan dan kerja sama yang konstruktif dan tidak konfrontatif untuk meningkatkan promosi dan perlindungan hak asasi manusia
 - Adopsi pendekatan evolusioner yang akan berkontribusi pada pengembangan norma dan standar hak asasi manusia di ASEAN
2. Norma dan Aturan yang tertuang dalam ToR AICHR, seperti yang di ketahui bahwa AICHR adalah sebuah lembaga regional dibawah naungan organisasi regional ASEAN, norma dan aturan berlakupun sesuai dengan prinsip ASEAN seperti:
- penghormatan kemerdekaan. Kedaulatan, kesetaraan keutuhan wilayah dan identitas nasional negara ASEAN
 - Non – Intervensi atau mencampuri permasalahan pada pokoknya termasuk dalam urusan permasalahan dalam negeri dalam negara lain.
 - Kepatuhan terhadap aturan hukum yang baik, prinsip demokrasi dan pemerintahan konstitusional

- menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, termasuk kemanusiaan internasional hukum, yang dianut oleh Negara Anggota ASEAN
- Menghormati budaya, bahasa dan agama yang berbedamasyarakat ASEAN, sambil menekankan kesamaan merekanilai-nilai dalam semangat persatuan dalam keberagama

3. Decision Making Procedures dalam AICHR yang tertuang dalam ToR:

- Pengambilan keputusan di AICHR harus didasarkan pada konsultasi dan konsensus sesuai dengan Pasal 20 Piagam ASEAN. Dalam pasal itu berisi pengambilan keputusan berdasarkan konsultasi dan consensus. Apabila konsensus tidak Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dapat memutuskan bagaimana suatu keputusan tertentu dapat di ambil. Selain itu suatu pelanggaran serius terhadap piagam atau ketidakpatuhan, hal dimaksud wajib dirujuk ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN untuk di putuskan.


Berdasarkan perilaku dalam membuat prosedur pengambilan keputusan dan perilaku dalam merumuskan serta mengimplementasikan peraturan, ada dua bentuk norma:

1. Substantive Norms

Menyediakan standarisasi yang spesifik mengenai aturan perilaku.

2. Procedural Norms

memberikan panduan bagaimana negara harus merancang dan mempergunakan mekanisme pembuatan keputusan.



Dalam pengertian di atas dapat dilihat bahwa ASEAN membentuk sebuah rezim yang mana rezim tersebut berusaha diterapke Negara – negara anggota ASEAN dalam merespon terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi diwilayah Asia Tenggara.

Pengaplikasiannya teori rezim internasional dalam studi kasus yang dijelaskan, dalam hal ini ASEAN sebagai badan organisasi internasional yang memfasilitasi pembuatan kesepakatan *substantive norms* dengan mengeluarkan AICHR yang diratifikasi 10 negara yakni Brunei Darusallam, Kamboja, Indonesia, Myanmar, Laos Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Diratifikasinya AICHR oleh 10 negara anggota ASEAN ini menandakan terbentuknya sebuah rezim internasional yang telah mengikat negara – negara anggota ASEAN untuk tunduk atau mematuhi terhadap segala aturan di dalamnya.

Teori ini digunakan penulis untuk menganalisa mengenai rezim internasional berkaitan dengan permasalahan *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa etnis rohinya di Myanmar. Jika mengacu kepada Rezim Internasional adalah suatu ekspektasi atau harapan para aktor – aktor

yang terlibat dalam meratifikasi rezim itu lalu sepakat atas pembentukannya dan memuat kepentingan yang tertuang dalam rezim yang terdiri 4 faktor terbentuknya rezim yaitu prinsip, Norma, Rules dan Decision Making Procedures.

Kasus etnis rohingya sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran HAM terlihat seperti yang dijelaskan sebelumnya terdapat tindakan diskriminasi rasial, agama, pemerkosaan dan tidak dianggapnya etnis rohingya sebagai warga negara Myanmar sehingga etnis rohingya dikatakan sebagai ‘*stateless*’.

AICHR selaku kelembagaan HAM ASEAN yang dalam kasus ini sebagai Rezim seharusnya dapat menyelesaikan pelanggaran yang terjadi terlebih lagi tindakan yang diterima etnis rohingya bertentangan dengan prinsip dari AICHR sendiri yang tertuang dalam ToR AICHR yang mengatakan, penghormatan terhadap kebebasan fundamental, promosi dan perlindungan hak asasi manusia diperkuat dengan ayat selanjutnya penghormatan kepada prinsip hak asasi manusia internasional termasuk universalitas tak terpisahkan, saling ketergantungan dan keterkaitan semua hak asasi manusia dan fundamental kebebasan, serta ketidakberpihakan, objektivitas, non-selektivitas, non-diskriminasi, dan penghindaran standar ganda dan politisasi.

Jika melihat dari prinsip AICHR tindakan yang diterima etnis rohingya ini sangat tidak pantas karena ASEAN sendiri sudah memiliki Komisi Hak Asasi Manusia akan tetapi kasus etnis rohingya belum terselesaikan hingga saat ini.

Teori rezim ini sebenarnya menjelaskan ekspektasi para negara – negara anggota dalam memajukan HAM dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan HAM. Dalam kasus etnis rohingya ternyata harapan untuk menegakan HAM itu tidaklah mudah. Dikarenakan dalam terbentuknya AICHR ini terlihat didalam norma dan aturan di dalam ToR/kerangka acuan terdapat satu norma yang menghambat pergerakan AICHR. Norma ini juga sangat melekat

dengan ASEAN dan di anggap sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan sehingga kerangka acuan yang tertuang dalam AICHR memuat norma. Akan tetapi disini lain norma ini justru menjadi menghambat pergerakan dari kelembagaan AICHR dalam menyelesaikan sebuah kasus HAM. Seperti dalam kasus etnis rohingya dapat dikatakan peran dari AICHR dalam kasus ini hanya sebatas konsultasi dan mempromosikan HAM seperti yang tertian dalam ToR AICHR. Sedangkan untuk melakukan suatu tindakan ketika di negara terdapat indikasi melakukan pelanggaran HAM , AICHR tidak dapat melakukan tindakan langsung karena melanggar dari norma dan aturan dalam kerangka acuannya yang mana ini juga berdampak kepada proses pengambilan keputusan dari AICHR itu dengan konsensus.

AICHR yang merupakan sebuah lembaga yang terintegrasi dengan ASEAN maka secara tidak langsung norma – norma yang di terapkan ASEAN pun berlaku terhadap AICHR. Sehingga berdampak kepada prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusannya. Akibat dari lemahnya peran AICHR dalam menangani kasus permasalahan HAM yang terjadi terdapat etnis rohingya membuat kasus ini belum terselesaikan dan sudah seharusnya ada pembahasan mengenai norma yang berlaku terhadap AICHR dan juga dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip hak asasi manusia universal.

Untuk mengamati Rezim Internasional terdapat tiga pendekatan dalam memandang rezim, Realisme, Neoliberalisme dan Konstruktivisme. Di jelaskan sebelumnya bahwa pendekatan dari Realisme ini memandang power tetap memiliki peran yang sama besar baik dalam situasi kerjasama maupun situasi konflik. Dalam kasus AICHR ini kekuatan atau power yang di maksud adalah dalam bentuk kerjasama dan yang ASEAN selaku pelaku yang dominan yang menjadi hegemoni didalamnya agar tercapai stabilitas dan keuntungan yang seimbang untuk negara negara anggotanya. Dalam pandangan realism bahwasannya wajar bagi negara –

negara di dunia untuk membentuk rezim internasional, tetapi rezim tersebut harus mampu menyediakan pemenuhan kebutuhan tiap negaranya, karena rezim internasional menurut realisme terbentuk atas dua hal yaitu karena adanya sesuatu yang ingin dicapai (*Dilemma of Common Interest*) dan sesuatu yang ingin dihindari secara bersama (*Dilemma of Common Aversion*)

Dari dua hal terbentuknya suatu rezim menurut pandangan realisme ini, jika melihat dalam kasus AICHR pembentukan rezim ini lebih menekankan kepada *Dilemma of Common Aversion*. Bentuk ini dianggap lebih stabil dari pada *Dilemma of Common Interest* karena bentuk ini memiliki distribusi kekuatan atau power secara merata atau horizontal. Sehingga tidak negara lemah maupun negara kuat. Kedudukan negara dalam rezim internasional di pandang sama lemah maupun sama kuat, maka dari itu dibentuk suatu rezim internasional guna menghindari suatu rezim internasional guna menghindari sesuatu yang tidak diinginkan seperti ancaman militer dari musuh bersama dan sebagainya, oleh karena itu, rezim internasional dibentuk sebagai wujud perlindungan diri masing masing negara dari penyerangan yang kemungkinan yang akan dilakukan oleh negara musuh bersama.

Terbentuk dalam AICHR sendiri tidak ada negara yang dominan dalam rezim ini seperti yang tertuang pada kerangka acuan dalam AICHR yang mana *Dilemma of Common Aversion*nya yaitu penghormatan prinsip ASEAN sebagaimana terdapat dalam Piagam ASEAN pasal 2 terdapat point dalam prinsip itu antara lain:

- Menghormati kemerdekaan, kedaulatan seluruh negara anggota ASEAN
- Tidak mencampuri urusan internal anggota ASEAN atau kata lainnya Non –
intervensi
- penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk memimpineksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi dan pemaksaan

- menghormati budaya, bahasa dan agama berbeda masyarakat ASEAN dan menekankan kesamaan mereka nilai – nilai dalam semangat persatuan dalam keberagaman.

Dapat dilihat dalam prinsip yang tertuang dalam AICHR sendiri sangat menekankan kepada menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan internal negara lain. Power yang di miliki oleh organisasi internasional ASEAN ini sangat berpengaruh terhadap terbentuknya rezim AICHR ini sendiri sehingga kerangka acuannya pun terisyarat penuh dengan cara – cara yang di terapkan oleh ASEAN selaku lembaga yang menaungi dari Rezim AICHR .

Sebelum melanjutkan penulis akan menjelaskan pandangan Rezim Internasional terhadap Hak Asasi Manusia. Bermula setelah perang dingin tahun 1946 yang baru dirancangan piagam hak – Hak Asasi Manusia oleh organisasi kerja sama untuk kegiatan sosial ekonomi PBB. Saat itulah PBB mulai membentuk komisi HAM yang disebut Commission of Human Right. Pada tanggal 10 desember 1948 sidang umum PBB yang diselenggarakan di Paris. Dalam sidang itu muncul sebuah *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) (Budiarjo, 2008).

Deklarasi HAM Universal ini adalah acuan terbentuknya sebuah Rezim Internasional dalam aspek Hak Asasi Manusia, yang mana menurut Krasner mengatakan terbentuknya sebuah Rezim Internasional terdiri dari Prinsip, Norma, Aturan. Dan Proses pembuatan keputusan yang tertuang di dalam Deklarasi ini. Deklarasi HAM Universal menjadi pondasi dari instrument HAM internasional, bahkan lebih dari 70 tahun setelah ditetapkannya. Tidak ada satu negara on yang dapat menanggung kerugian yang dapat muncul dari pengabaian HAM. Sebaliknya mereka harus memastikan penghormatan kepada hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam satu deklarasi sebagai standar universal.

Jika melihat bagaimana jejak munculnya norma HAM Internasional lalu sampai pada pembentukan institusi HAM Internasional, dan bagaimana HAM diimplementasikan dalam kebijakan luar negeri dan diperjuangkan dalam pembentukan forum – forum bilateral, regional dan multilateral. Semua itu tidak luput dari diskusi dan pembahasan kasus HAM yang berdimensi global. Karakter yang sangat kuat dari referensi ini adalah penekanan Hak Sipil dan Hak Politik dari HAM dalam relasi dengan aktor internasional, baik negara maupun non- negara (institusi dan Rezim HAM Internasional, juga LSM/aktivis HAM).

Pada abad 17 dan 18 pemikiran mengenai HAM mulai menjadi pembahasan dan di fokuskan pada kebebasan individu dan kemerdekaan. Selanjutnya pada abad ke 20 , hak terintegrasi sebagai hak yang mendasar dan setelah itu di catat dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Lebih lanjutnya, terjadi perbedaan pendapat antara negara - negara bagian utara dan selatan mengenai cara pendekatan permasalahan HAM yang diterapkan oleh PBB. Upaya – upaya penegakan HAM bukan hanya dilakukan oleh PBB melainkan juga dilakukan oleh pemerintahan, lembaga – lembaga internasional , Non-governmental organizations, serta organisasi – organisasi yang ada di dalam masyarakat yang berdasarkan amanat Deklarasi HAM Universal. (Effendi , Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, 1994)

Seperti yang dikatakan sebelumnya tadi bahwa terjadi perbedaan pendapat dalam memahami HAM pendapat itu antara lain *Universalis* dan *Relativism*. *Universalism* suatu pendapat yang mengacu kepada dasar dari Deklarasi HAM Universal yang mengatakan bahwa HAM adalah sebuah kebebasan. Seperti yang tertuang dalam Deklarasi HAM universal PBB, semua manusia yang ada dimuka bumi sudah menjadi kodrat untuk terlahir bebas, setara dan memiliki hak individu, pandangan ini banyak di terapkan di negara bagian utara atau negara

barat. Sementara pemahaman *Realivism* berpendapat bahwasannya haknya ditentukan oleh kebudayaan, dengan kata lain hak individu, masyarakat adalah kekuasaan negara karena negara juga ikut menguasai politik, kebudayaan setempat. Pendangan ini di anut oleh negara wilayah selatan atau negara dunia ketiga.

HAM Universalism yang menjadi tolak ukur dalam penerepan hak asasi manusia di bawah perintah PBB ini tidak dapat terwujud di wilayah dunia ketiga karena perbedaan dalam memandang HAM dan pemahaman yang kontradiktif tersebut dalam mengarikulasi mengenai HAM, baik individu, masyarakat maupun negara (Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 1989).

Seorang pakar dalam Hak Asasi Manusia, Jack Donnelly menerangkan bahwa HAM adalah sebuah perangkat yang sangat moderen dan akan dibutuhkan oleh kesadaran masyarakat yang moderen pula. Namun pada kenyataannya masyarakat yang partikuler tetap menolak modernitas dari HAM itu sendiri. Beberapa negara yang baru memerdekakan diri dari jajahan atau negara yang termasuk rezim militer dan sosialis, seperti di Amerika Selatan, Eropa Timur dan Asia Tenggara menafikan kesadaran serta keberadaan individu yang memiliki hak untuk berpartisipasi dan mengontrol di dalam politik pemerintahan. Tolak ukur dapat dilihat dari apakah hak politik individu dan masyarakat di cabut oleh pemerintah setempat. Jika hak tersebut dihambat dan diintervensi, maka itu dikatakan sebuah pelanggaran HAM, termasuk juga hak sipil yang masih ditindas sebagai tahanan politis. Donnelly menekankan bahwa HAM sangat jarang diperhatikan oleh kekuasaan. Kekuasaan negara akan selalu mengguncangkan HAM. Salah satu bentuk tugas dan peran lembaga HAM adalah mengontrol negara dalam menjamin HAM dalam masyarakatnya (Howard & E, 2000).

Walaupun terdapat perberbedaan pandangan HAM tidak menjadi hambatan untuk menerapkan norma dari hak asasi manusia yang sudah di adopsi dalam sidang umum PBB dan para anggotanya yang bergabung dalam organisasi antar negara ini meratifikasinya. Melihat dari tindakan PBB selaku organisasi yang giat dalam menerapkan norma hak asasi manusia terlihat dari terbentuknya Institusi dan Rezim HAM Internasional ataupun Regional antara lainnya: Deklarasi HAM Universal sebagai acuan pertama dari peraturan perundang – undangan Hak Asasi Manusia Internasional, Lembaga HAM Internasional, dan Lembaga HAM Regional.

Teori Rezim Internasional ini sejalan dengan definisi dari Komisi Hak Asasi Manusia yang sukses, Mengikuti itu terbentuklah sebuah Komisi Hak Asasi Manusia Regional. AICHR selaku kelembagaan HAM Regional, dimana gagasan isu Hak Asasi Manusia di adopsi di seluruh dunia tidak terkecuali di wilayah Asia Tenggara. ASEAN International Commission on Human Rights atau AICHR dapat di kategorikan sebagai sebuah Rezim HAM Internasional dalam konteks Regional. Semenjak Hak Asasi Manusia di adopsi ke dalam lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa – Bangsa semua negara yang bernaung di dalam organisasi itu harup menerapkan asas akan hak asasi manusia. AICHR selaku kelembagaan HAM regional mempunyai prinsip yang sama dalam menerapkan hak sipil dan hak politik sesuai pada Deklarasi HAM Universal.

AICHR dapat dikatakan termasuk Rezim HAM ASEAN. Rezim HAM Regional ini dibentuk bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dengan pertimbangan regional, seperti tradisi, nilai, budaya dan praktik kebersamaan. Mekanisme Rezim HAM Regional dibentuk sebagai upaya untuk memfokuskan masalah sosial, ekonomi ,politik, budaya serta bagaimana pengaturan hukum di kawasan tersebut. Rezim HAM Regional memiliki tugasnya yaitu menulis laporan, memberikan pendapat dan memajukan saran tentang promosi

hak asasi manusia. Perlindungan dan pelanggaran terhadap pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Ini juga dapat melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan meminta pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran. Ini juga perlu melaporkan situasi keseluruhan situasi keseluruhan hak asasi manusia di suatu negara. Pemerintah dapat menuju komisioner dari negara anggotanya, tetapi mereka harus mencerminkan pluralisme, profesionalisme, dan independensi dalam melaksanakan tugas mereka (C, 2004). Dalam Rezim penegakan hukum, hak asasi manusia tidak hanya dilembagakan tetapi juga berlaku di masyarakat.

Jika melihat dari penjelasan di atas yang menerangkan Rezim Internasional tentang Hak Asasi Manusia sebenarnya mengacu kepada *Hak Asasi Manusia Universal* yang mana dalam HAM Universal yang berprinsip semua manusia di muka bumi memiliki hak yang sama, tidak ada pembeda karena setiap manusia yang lahir dengan kemerdekaan dan martabat yang sama, prinsip akan non – diskriminasi terkait agama, ras, jenis kelamin dan lain lain, di lanjut dengan prinsip saling tergantung dan saling terkait dalam ini memberi kontribusi terhadap realisasi martabat manusia.

Tetapi Rezim Internasional akan Hak Asasi Manusia yang berlaku di wilayah Asia khususnya untuk wilayah Asia Tenggara yaitu *Hak Asasi Manusia Relativisme* berpendapat bahwasannya haknya ditentukan oleh kebudayaan, dengan kata lain hak individu, masyarakat adalah kekuasaan negara karena negara juga ikut menguasai politik, kebudayaan setempat. Akibat dari cara pandang yang berbeda mempengaruhi pembentukan Rezim AICHR menyesuaikan dengan keadaan, budaya dan tempat sehingga dalam proses pengambilan keputusannya berbeda dengan HAM Universal.

Seharusnya dengan terbentuknya Rezim Internasional membuat peran dari AICHR ini semakin kuat dan dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia terutama dalam kasus etnis rohingya. Akan tetapi kenyataannya Prinsip , Norma dan Aturan dalam AICHR yang sangat bergantung kepada ASEAN selaku kelembagaan penanggung jawab AICHR membuat keterbatasannya peran dari AICHR ini sehingga dapat dikatakan belum mampu menyelesaikan permasalahan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara dan perlu adanya revisi dan perancangan ulang tentang Norma dan Aturan tentang kerangka acuan AICHRnya.

Selain itu juga keefektifan rezim internasional sebenarnya bisa diukur dalam pengimplementasi rezim yang sesuai dengan fungsinya dalam menyelesaikan suatu isu. Dalam kasus AICHR efektivitas hanya berstandar kepada kepatuhannya terhadap hak asasi manusia saja sesuai dengan ToRnya tanpa ada tindakan yang dilakukan secara langsung terkait penyelesaian suatu masalah .

E. HIPOTESA

Berdasarkan Latar belakang dan kerangka teoritik yang telah penulis paparkan, maka hipotesanya adalah;

- AICHR belum mampu menyelesaikan pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya di Myanmar, Karena Rezim HAM ASEAN menganut norma non – intervensi yang berlaku di ASEAN. Akibatnya AICHR hanya sebatas mempromosikan tanpa ada wewenang untuk menyelesaikan permasalahan HAM.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian yang saya ambil berasal dari buku, Jurnal, website dan sumber-sumber terpercaya seperti pandangan para ahli dan berita-berita. Menggunakan metode kualitatif karena data yang saya ambil bersifat kepustakaan tidak dalam hitungan. Saya menggunakan data Primer dan data sekunder karena data yang saya ambil langsung dari buku para ahli tetapi juga ulasan dari para narasumber. Saya akan mencoba menganalisa tentang konflik tersebut menjadi sebuah informasi.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, teori, dan hipotesa

BAB II membahas mengenai Sejarah Etnis Rohingya dan Peristiwa terjadinya kekerasan yang melanggar Hak Asasi Manusia

BAB III membahas AICHR serta perannya di ASEAN dan perannya untuk masalah di Myanmar terhadap Etnis Rohingya

BAB IV Membahas karena prinsip non intervensi yang menghambat upaya yang sudah dilakukan AICHR selaku Rezim HAM ASEAN belum berkontribusi dan anggap gagal dalam menyelesaikan masalah HAM di ASEAN khususnya di Myanmar

BAB V penutup yang akan membahas tentang kesimpulan

